



PUTUSAN

Nomor 198/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD**, Laki-laki, lahir di Palembang, 03 Februari 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Hati Mulia I No. 13B, RT.007 RW.003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YUSTINUS MARIANUS FUA, S.H., ANDREW WILLIAM HALIM, S.H., HERI JAMES FOBIA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM / KONSULTAN HUKUM YUSTINUS FUA, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jln. Nafona Raya, No.81, RT.017, Rw 005, Kelurahan Nafonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKS/Pdt/I/2022 tertanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam register Nomor: 33/LGS/SK/PDT/2022/PN Kpg tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

1. **H. ISMAIL INAM KOHO**, Laki-laki, lahir di Alor, 15 Januari 1945, NIK : 5371031501450001, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Supul II No. 11, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;
2. **ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.**, Laki-laki, Pekerjaan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkantor di Jalan Moch. Hatta 38A, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, SH., Advokat, beralamat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten

Hal 1 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam register No.112/LGS/SK.Pdt/2022/PN Kpg tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG,berkantor di Jl. Eltari I, No.70, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh FRANSISKA VIVI GANGGAS, S.H.,M.AP., Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MIKAEL AGUNG MELBURAN, S.H, RININTA DIANAWATI, S.H, CHAROLINE KONI PADAKA,S.H.,para pegawai Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat di Jl. Jalan Frans Seda No. 72 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam register No. 18/LGS/SK./Pdt/2022/PNKpg tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 198/PDT/2022/PT KPG tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 198/PDT/2022/PT KPG tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 15 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 15 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 2 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor: 8/KO/VII/HBA/2004, tertanggal 08 Juli 2004 yang dibuat *tidak* di hadapan Notaris/PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH.;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA PERNYATAAN PEMBATALAN AKTA HIBAH Nomor : 03 Tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat di hadapan NOTARIS & PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH.;
5. Menyatakan untuk memulihkan kembali hak kepemilikan PENGUGAT atas 1 (satu) bidang tanah seluas 223 M² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 783 yang terletak di Jln. Hati Mulia I No. 13 B, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada keadaan semula sebelum terjadinya hibah;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 15 September 2022 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, kuasa Pembanding semula Tergugat, kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2022, kepada kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Nopember 2022, dan kepada kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 September 2022;

Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PUTUSAN SELA TANGGAL 28 MARET 2022.

Bahwa benar kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mendapatkan turunan resmi PUTUSAN SELA sesuai aslinya bermeterai pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 dan telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan negeri Kupang Kelas 1 A (*Putusan Sela terlampir bersama Memori Banding ini*).

Bahwa Pembanding/semula Tergugat, sangat keberatan dan Menolak Amar Putusan Sela yang menyatakan:

- Menolak eksepsi tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa alasan Penolakan adalah karena Putusan Sela tersebut mengandung Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dan Putusan Sela tersebut Kurang cukup Pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap Eksepsi Kewenangan absolut yang dimaksudkan adalah pada halaman 26-27 Putusan Sela Nomor 298/Pdt.G/2022/Pn.Kpg yang di TOLAK oleh Pembanding /Tergugat adalah:

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait sah tidaknya akte hibah nomor: 8 /KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004 dan proses balik nama sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 783 dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sah tidaknya Akte hibah tersebut, bahwa sengketa kepemilikan tersebut merupakan perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini sejalan

Hal 4 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.11K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1979: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pemberian harta warisan yang masih terkandung sengketa Hak Milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tetapi termasuk kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa dengan merujuk bunyi Pasal tersebut setelah Majelis pelajari lebih teliti gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat diketahui bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga (hubungan darah) dan hubungan kewarisan sehingga jelas sesuai dengan bunyi Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 yaitu : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini, sehingga Eksepsi tentang kewenangan mengadili haruslah ditolak;

Bahwa terhadap Pertimbangan dan Amar Putusan Sela Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Kupang yang demikian, Pembanding/ Tergugat berkeberatan atau Menolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Konklusi Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang selanjutnya dituangkan dalam diktum atau amar Putusan Sela tidak dilandasi atas Pertimbangan yang lengkap dan akurat.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa dengan demikian dapat dipahami dan dimaknai menurut hukum yang dijadikan dasar Putusan atau sumber hukum untuk mengadili pokok sengketa keabsahan akta hibah Nomor: 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004 pada Putusan sela Nomor 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 28 maret 2022 adalah menunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung

Hal 5 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.11K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1979: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut Pemberian harta warisan yang masih terkandung sengketa Hak Milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tetapi termasuk kewenangan Peradilan Umum”.

Atau dengan kata lain diinterpretasikan secara hukum bahwa gugatan Penggugat Haji Ismail Inam Koho a quo terhadap Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad menyangkut Pemberian harta warisan yang masih terkandung sengketa Hak Milik, maka perkara antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho (Pemberi Hibah) melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad (Penerima Hibah) termasuk kewenangan Peradilan Umum.

Bahwa dengan menunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.11K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1979 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan negeri kupang melalui RAPAT PERMUSYAWARATAN tertanggal 28 maret 2022 telah melaksanakan “teknis Peradilan Umum” dengan sebaik-baiknya sesuai buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, halaman 107 yang menyebutkan:

Huruf b

Ketua Majelis akan mempersilakan hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I dan terakhir ketua majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus dikemukakan dengan jelas, dengan menunjuk Yurisprudensi tetap atau doktrin yang mantap.

- b. Bahwa benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwamaksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding berdasarkan konstruksi alur Posita dalil-dalil dan Petitum Gugatan serta PERTIMBANGAN HUKUM Judex factie dalam Putusan sela adalah tentang : “PEMBATALAH AKTA HIBAH”. Fakta argumentasi ini dapat dibuktikan pada halaman 25-26 Putusan sela Nomor : 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 28 Maret 2022 yaitu:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta meneliti gugatan Penggugat, dalam gugatan Penggugat, Penggugat pada intinya

Hal 6 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan mengenai Pembatalan Hibah yang di lakukan oleh Penggugat Kepada Tergugat dimana Pengggugat mendalikkan bahwa Akta hibah tersebut di tandatangani Penggugat di rumah Penggugat bukan di hadapan Turut Tergugat I:

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat Posita 7 sampai dengan 11 mendalikkan tentang Pembatalan Hibah dan proses balik nama sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 783 atas nama IMAM KOHO (Penggugat) menjadi atas nama BARRY FABRIANSYAH (TERGUGAT) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait sah tidaknya akte hibah nomor: 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004 dan proses balik nama sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 783 dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sah tidaknya Akte hibah tersebut,dstnya.

- c. Bahwa berdasarkan pada uraian *huruf a* dan *huruf b* tersebut diatas telah membuktikan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri kupang tidak dapat membedakan "Peristiwa Hibah" dan "Peristiwa Waris". Atau dengan kata lain melalui PUTUSAN SELA-nya Majelis Hakim Pengadilan negeri Kupang Kelas 1 A telah berpendapat (menimbang) "HIBAH disamakan/dipersamakan dengan Peristiwa WARIS. Bahwa apabila dianalisa jauh lebih mendalam keterkaitan dengan Perkara a quo, maka akan diketahui bahwa hibah berbeda dengan Waris. Hibah terjadi pada tahun 2004 saat si Pemberi hibah masih Hidup selama waktu Pelaksanaan pemberian Hibah tersebut, sedangkan apabila dalam waris akan terjadi pada saat seseorang telah Meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau hal-hal yang dapat diwariskan.
- d. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan negeri Kupang telah berpendapat (menimbang) "HIBAH disamakan/dipersamakan dengan Peristiwa WARIS maka kami Pembanding/Tergugat telah membuktikan kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang bahwa Putusan Sela Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Maret 2022 adalah merupakan Putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang

Hal 7 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Kewenangan absolut.

- e. Bahwa benar DALAM PERSIDANGAN Kuasa hukum Tergugat/Pembanding Yustinus Marianus Fua, SH telah meminta kepada Ketua Majelis hakim pada saat sebelum agenda sidang jawab menjawab secara e court dilaksanakan agar Putusan Asli perkara di Pengadilan agama Kupang nomor 50/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad (bukti surat Tergugat dengan tanda bukti surat T-1) diperlihatkan dan diserahkan kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang sebelum menjatuhkan Putusan Sela, tetapi tidak dikabulkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang.
- f. Bahwa benar Kuasa hukum Tergugat/Pembanding Yustinus Marianus Fua, SH berdasarkan surat eksepsi tentang kewenangan absolut *halaman 3* telah menyerahkan secara manual tanpa melalui e court kepada Panitera Pengganti dalam Perkara a quo yaitu ibu Maria Rosina Dalla, SH, berupa Copy Putusan perkara di Pengadilan agama Kupang nomor 50/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad (bukti surat Tergugat dengan tanda bukti surat T-1).

Bahwa tujuan menyerahkan Copy Putusan perkara di Pengadilan agama Kupang nomor 50/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 tersebut adalah adanya pengharapan agar Majelis hakim Pengadilan negeri Kupang lebih bijak, taat aturan/taat asas dan lebih komperhensif dalam membuat Putusan sela.

- g. Bahwa oleh karena dasar kewenangan Pengadilan Negeri Kupang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini didasarkan pada:

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri kupang halaman 26, alinea terakhir: “.... antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga (hubungan darah) dan hubungan kewarisan sehingga jelas sesuai dengan bunyi Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 yaitu: Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain

Hal 8 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum "Adalah merupakan Pertimbangan yang tidak lengkap/alasan yang kurang jelas, tidak akurat, Saling bertentangan (kontradiktif) dan Kurang cukup Pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 menentukan bahwa suatu Putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti, atau bertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) dan karenanya, Putusan yang dimaksud dapat dibatalkan pada tingkat banding.

Dalil bantahan dan penolakan Tergugat/ Pembanding ini dapat dibuktikan dengan mendalami setiap frasa kalimat Pertimbangan Majelis hakim tersebut yaitu ;

✓ "antara Para Penggugat dengan Para Tergugat" ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan (Surat gugatan), yang merupakan para Pihak dalam perkara nomor: 298/Pdt.g/2021/PN.Kpg YANG BENAR/PALING TEPAT identitas para pihak adalah:

- Penggugat; H. ISMAIL INAM KOHO, Agama Islam, dalam kedudukan dan Kapasitas sebagai PEMBERI HIBAH.
- Tergugat; BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD, Agama Islam, dalam kedudukan dan kapasitas sebagai PENERIMA HIBAH.
- Turut Tergugat I; ALBERT WILSON RIWUKORE, dalam kedudukan dan Kapasitas sebagai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Turut Tergugat II; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG.

Bahwa kedudukan dan kapasitas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Perkara a quo adalah semata-mata karena oleh undang-undang/Peraturan Negara RI, diberi otoritas atau Kewenangan untuk menjalankan system hukum pendaftaran tanah yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa dengan demikian subjek hukum utama yang berperkara dalam Perkara aquo adalah Penggugat dan Tergugat yang

Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan beragama islam serta substansi perkara a quo sama persis dengan dalil-dalil Penggugat pada Putusan perkara di Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara nomor 50/Pdt.G/ 2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad (bukti surat Tergugat dengan tandabukti surat T-1).

✓ “tidak ada hubungan keluarga (hubungan darah) dan hubungan kewarisan” ;

Membuktikan Majelis hakim sesungguhnya telah mengetahui dan memahami bahwa Pokok sengketa yang sesungguhnya dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan Peristiwa:

- Pemberian Hibah pada tahun 2004 antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Proses balik nama sertifikat Hak milik (SHM) nomor: 783 atas nama IMAM KOHO (Penggugat) menjadi atas nama BARRY FABRIANSYAH (TERGUGAT) pada tahun 2004;
- Pembatalan Hibah pada tahun 2020 oleh Penggugat.

Bahwa dengan demikian tidak pada tempatnya dan tidak ada relevansinya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang berusaha menghubungkan-hubungkannya dengan Peristiwa hukum Pemberian harta warisan Penggugat Haji Ismail Inam Koho kepada Tergugat Barry Fabriansyah bin basri Achmad.

Membuktikan dasar hukum dan dasar kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan akta Hibah ini yaitu berdasarkan pada: Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.11 K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1979, kaidah hukum: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut Pemberian harta warisanyang masih terkandung sengketa Hak Milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tetapi termasuk kewenangan Peradilan Umum” adalah tidak tepat dan tidak benar. Atau dengan kata lain Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri kupang dalam

Hal 10 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA nya sangat tidak konstruktif, saling bertentangan
Pertimbangan satu dengan Pertimbangan lainnya.

✓ “sehingga jelas sesuai dengan bunyi Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun
2006”;

Membuktikan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang disatu sisi
mengakui dan sadar memahami yang menjadi POKOK Sengketa antara
Penggugat pemberi hibah yang beragama islam dan Tergugat Penerima
Hibah yang beragama islam tetapi disisi lainnya tidak secara lengkap
Paripurna dalam membaca dan memahami undang-undang nomor 3
tahun 2006 tentang Peradilan agama.

Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU no.3 tahun 2006 tentang Peradilan
agama menyebutkan:

Ayat (1)

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek
sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (2)

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam,
objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan
agama menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memer
iksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oran
g- orang yang beragama islam di bidang:

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infak

Hal 11 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shadaqah
- Ekonomi Syariah.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menyimpulkan dalam Putusan Sela-nya bahwa yang menjadi Pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait sah tidaknya akte hibah nomor : 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004 dan proses balik nama sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 783 pada tahun 2004.

Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan;

- SUBJEK HUKUM PEMBERI HIBAH ADALAH BERAGAMA ISLAM (PENGGUGAT).
- SUBJEK HUKUM PENERIMA HIBAH ADALAH BERAGAMA ISLAM (TERGUGAT).
- Putusan perkara di Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara nomor : 50/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad (bukti surat Tergugat dengan tandabukti surat T-1).

h. Bahwa memperhatikan seluruh Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang pada halaman 25-27 (tentang Pertimbangan Hukum) Putusan sela Nomor : 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 28 Maret 2022, dimana Pertimbangan alasan untuk mengadili perkara aquo adalah berkaitan dengan Peristiwa Pemberian Hibah pada tahun 2004 dan Pembatalan Hibah pada tahun 2020 (POKOK PERKARA) tetapi mengapa dasar hukum untuk mengadili POKOK PERKARA dan dasar kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini didasarkan pada : Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.11 K/AG/1979 tertanggal 13 Desember 1979, kaidah hukum : “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut Pemberian harta warisan yang masih terkandung sengketa Hak Milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tetapi termasuk kewenangan Peradilan Umum” ?

1) Bahwa kami Pembanding/Tergugat menolak dengan tegas Penggunaan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.11 K/AG/1979 tertanggal 13

Hal 12 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Desember 1979 tersebut dalam perkara a quo, karena Pertimbangan Majelis hakim yang merujuk pada Jurisprudensi tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat “untuk menjaga kesatuan Penerapan Hukum dan konsistensi Putusan” sebagaimana yang telah di Pedomani selama ini yaitu: SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 9. SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 tersebut sejalan/seirama dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, edisi 2007, Mahkamah agung RI tahun 2008,halaman 180-181.

Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Pengadilan agama dapat memedomani beberapa Petunjuk sebagaimana diuraikan dibawah ini.

- Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal.....dstnya.
- Gugatan Pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius.
- Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila melebihi 1/3 harta benda Pemberi wasiat atau pemberi hibah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah tepat dan benar sesuai aturan Perundang-undangan seharusnya Penggugat melakukan/ mengajukan gugatan PEMBATALAN HIBAH melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, mengingat fakta factual membuktikan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan umat muslim/beragama islam dan Obyek sengketa (maksud dan tujuan gugatan Penggugat) berkaitan dengan Pembatalan hibah dan tidak berkaitan/tidak ada hubungannya dengan sengketa lainnya yaitu Pemberian harta warisan yang masih terkandung sengketa Hak Milik antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho dan Tergugat Barry Fabriansyah bin basri

Hal 13 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Achmad, makatidakadaalasanlainuntukpara pihak Penggugat dan Tergugat AGAR TUNDUK DAN PATUH mengikuti aturan syari'at Islam/Hukum Islam dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kepercayaan yang diyakini Penggugat Haji Ismail Inam Koho dan Tergugat Barry Fabriansyah bin basri Achmad.

Bahwa dengan demikian Tergugat BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD dengan tegas menolak Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dalam perkara a quo dan menyatakan Pengadilan Negeri Kupang kelas I A tidak berwenang (kewenangan Absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pembatalan Akta Hibah Nomor : 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg.

II. KEBERATAN DAN PENOLAKAN TERHADAP PUTUSAN AKHIR TANGGAL 15 SEPTEMBER 2022.

1. Bahwa Putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan yang relevan dengan pokok perkara, sehingga menyebabkan Putusan tersebut menjadi bias (deviatif) yang merugikan Pembanding/Tergugat.

Bahwa Putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 telah gagal dan tidak memahami secara Utuh dalam mengkonstatir(menemukan fakta-fakta hukum) terhadap peristiwa atau fakta yang menjadi persengketaan diantara para pihak (pokok perkara).Bahwa keseluruhan fakta-fakta hukum persidangan yang dimaksudkan dalam perkara perdata Perbuatan Melawan HukumPembatalan Akta Hibah yang dimohonkan banding ini adalah :

- a. Bahwa benar Penggugat/Terbanding Haji Ismail Inam Koho menikah dengan Solpa Koho pada tanggal 4 Desember 1966.

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN:

- ✓ Dalil/posita Gugatan Penggugat angka 1 halaman 2 surat gugatan tertanggal 13 desember 2021.

Hal 14 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti surat Tergugat/Pembanding dengan tanda bukti surat T-1 berupa Putusan perkara di Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara nomor : 50/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad, halaman 2.

b. Bahwa benar Penggugat/Terbanding Haji Ismail Inam Koho dan istrinya telah bertindak bersama-sama sebagai Pemberi Hibah kepada Tergugat Barry Fabriansyah) sebagai Penerima Hibah berdasarkan akta hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 yang dibuat di hadapan PPAT Albert Wilson RiwuKore,SH (Turut Tergugat I).

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti surat dari Penggugat/Terbanding dengan tanda bukti surat P-1 berupa Sertifikat hak milik no.783 atas nama Barry Fabriansyah (Tergugat/Pembanding) berdasarkan hibah akta Pejabat Albert Wilson RiwuKore,SH No:8/KO/VII/HBA/2004 tgl,8-7-2004, yang kemudian dicatat dalam lembaran sertifikat khususnya pada lembaran PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAINYA dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN) tercatat pada tanggal 3-8-2004.
- ✓ Bukti Surat dari Tergugat/Terbanding dengan tanda bukti surat T-4 berupa Akta hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004.
- ✓ Bukti surat dari Turut Tergugat I PPAT Albert Wilson Riwu Kore, SH dengan tanda bukti surat ;
 - Bukti surat TT1-1 berupa Akta hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004.
 - Bukti surat TT1-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Barry Fabriansyah (identitas Penerima hibah).
 - Bukti surat TT1-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Haji Ismail Inam Koho (identitas Pemberi Hibah).
 - Bukti surat TT1-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Solpa Koho (identitas istri Pemberi Hibah).

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



- ✓ Bukti surat dari Tergugat/Terbanding dengan tanda bukti surat P-2 berupa AKTA NOTARIS, akta Pernyataan Pembatalan Hibah Nomor: 03 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Albert Wilson Riwukore,SH, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 05 Juni 2020. Bahwa salah satu isi atau materi yang diterangkan oleh Penghadap Tuan H.ISMAIL INAM KOHO kepada Notaris Albert Wilson Riwukore, SH (Turut Tergugat I/Turut Terbanding).

Penghadap menerangkan:

- Bahwa Penghadap dan istrinya bernama Nyonya SOLPA KOHO (almarhumah) selaku Pemberi Hibah telah membuat dan menandatangani akta hibah nomor 8/KO/VII/HBA/2004, tanggal 8 (delapan) Juli 2004 (dua ribu empat) kepada Tuan BARRY FABRIANSYAH (yang pada waktu pembuatan akta hibah tersebut selaku menantu penghadap) sebagai Penerima hibah, dibuat dihadapan saya, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas:

Sebidang tanah Hak Milik terletak di Kota kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Sertifikat hak Milik Nomor : 783, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut.

- Setempat dikenal dengan, RT.007/ RW.003, jalan Hati Mulia I/13 B Kupang-Nusa Tenggara Timur.

- c. Bahwa benar Obyek Hibah adalah harta bersama Penggugat dan istrinya berupa sebidang tanah seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di RT.007/ RW.003, jalan Hati Mulia I/13 B Kota Kupang.

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti surat dari Penggugat/Terbanding dengan tanda bukti surat P-1 berupa Sertifikat hak milik no.783 khususnya pada lembaran PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAINYA dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN), dimana tercatat pada tanggal 28-9-1984 telah terjadi perubahan peralihan hak dari KAREL KORIMON (PENJUAL) KEPADA INAM KOHO (PEMBELI)

Hal 16 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



berdasarkan Jual-Beli akta PPAT Kecamatan Kupang Selatan, William Bire,BA, Tanggal 16-5-1984. No.14/KKS/V/1984 (Membuktikan Obyek Hibah aquo diperoleh setelah Penggugat dan istrinya Solpa koho menikah).

- ✓ Bukti surat Tergugat/Pembanding dengan tanda bukti surat T-1 berupa Putusan perkara di Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara nomor : 50/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad, Pertimbangan Hukum, halaman 17-27.

d. Bahwa benar sertifikat hak milik atas obyek Hibah pada tanggal 3 agustus 2004 telah mengalami perubahan dan Peralihan hak milik karena hibah dari Penggugat ke Tergugat/Pembanding Barry Fabriansyah.

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti surat dari Penggugat/Terbanding dengan tanda bukti surat P-1 berupa Sertifikat hak milik no.783 dalam lembaran sertifikat tersebut khususnya pada lembaran PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAINYA dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN) tercatat pada tanggal 3-8-2004, telah terjadi Peristiwa Hukum Pencatatan Peralihan Hak dari Inam Koho (Penggugat/Terbanding) kepada Barry Fabriansyah (Tergugat/Pembanding) berdasarkan hibah akta Pejabat Albert Wilson RiwuKore,SH No:8/KO/VII/HBA/2004 tgl,8-7-2004.
- ✓ Bukti Surat dari Tergugat/Terbanding dengan tanda bukti surat T-4 berupa Akta hibah Nomor: 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004, Pasal 1.

e. Bahwa benar istri Penggugat yang bernama Solpa koho telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018 (dalil Posita Gugatan Penggugat/Terbanding, angka 2 halaman 3 surat gugatan tertanggal 13 desember 2021.

f. Bahwa benar anak Penggugat Fatimah Wati Binti inam Koho telah bercerai dengan Tergugat Barry

Hal 17 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabriansyah pada tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 72/PDT.G/2018/PA.KP tanggal 31 Oktober 2018.

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti Surat dari Tergugat/Terbanding dengan tanda bukti surat T-3 berupa PUTUSAN Gugatan Cerai Pengadilan Agama Kupang Nomor : 72/PDT.G/2018/PA.KP tanggal 31 Oktober 2018 antara FATIMA WATI BINTI INAM KOHO (Anak Kandung dari Penggugat HAJI ISMAIL INAM KOHO) dan Tergugat BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD.

- g. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 10 April 2019 telah membuat laporan kehilangan Sertifikat tanah hak milik Nomor 783 atas nama Barry Fabriansyah pada Kepolisian Resor Kupang Kota (Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKET/05/IV/2019/polres Kupang Kota).

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti surat Tergugat/Pembanding dengan tanda bukti surat T-5 berupa Surat Kepolisian Resor Kupang Kota tentang Keterangan Kehilangan Nomor : SKET/05/IV/2019/polres Kupang Kota tanggal 10-04-2019.

- h. Bahwa benar Turut tergugat II Badan Pertanahan kota Kupang berdasarkan pada Bukti surat dari Tergugat/Pembanding dengan tanda Bukti Surat T-5 tersebut, Kepala Badan Pertanahan kota Kupang telah melakukan serangkaian tindakan administrasi Pertanahan sebagaimana yang termuat pada :

- Daftar Isian 302 tanggal 16-04-2019 No. 2465/2019.
- Daftar Isian 307 tanggal 04-07-2019 No. 12180/2019.

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti Surat Tergugat/Pembanding dengan tanda bukti surat Tergugat T-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 783, tanggal 12-08-2019, Surat ukur; dahulu; No.693/1983 sekarang; No.322/Oebobo/2019 tercatat atas nama BARRY FABRIANSYAH, Khususnya pada data Yuridis dan data fisik sertifikat tersebut.

Hal 18 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 12 agustus 2019 Kepala Kantor Pertanahan kota Kupang (Turut Tergugat II) berdasarkan Warkah No:8417/2019 telah menerbitkan SERTIFIKAT KEDUA (Pengganti Sertifikat karena Hilang), Sertifikat hak milik No.783, Surat Ukur No.322/Oebobo/2019 ATAS NAMA PEMILIK BARRY FABRIANSYAH.

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti Surat Tergugat/Pembanding dengan tanda bukti surat Tergugat T-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 783, tanggal 12-08-2019, Surat ukur; dahulu; No.693/1983 sekarang; No.322/Oebobo/2019 tercatat atas nama BARRY FABRIANSYAH, Khususnya pada lembaran data Yuridis dan data fisik sertifikat tersebut.

- ✓ Bukti Saksi fakta berjumlah 3 (tiga) orang saksi dari Tergugat/Pembanding dimana kualitas keterangan saksi berkaitan dengan Pengukuran ulang yang terjadi pada tanggal 21 mei 2019, tujuan Pengukuran ulang adalah untuk Penerbitan SERTIFIKAT KEDUA (Pengganti Sertifikat karena Hilang), Sertifikat hak milik No.783, Surat Ukur No.322/Oebobo/2019 ATAS NAMA PEMILIK BARRY FABRIANSYAH.

- j. Bahwa Pada Tanggal 20 April 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah di Kepaniteraan Pengadilan agama Kupang dengan register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.KP dan telah diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama kupang pada tanggal 02 Juni 2020.

BUKTI FAKTA PERSIDANGAN :

- ✓ Bukti Surat Tergugat/Pembanding dengan tanda bukti surat Tergugat T-1 berupa Putusan Pengadilan Agama Kupang nomor : 50/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat Haji Ismail Inam Koho melawan Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad.

- k. Bahwa Setelah Perkara Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Agama Kupang Nomor: 50/PDT.G/2020/PA.KP

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Putus pada tanggal 02 Juni 2020, beberapa hari kemudian Penggugat Haji Ismail Inam Koho membuat Akta Pernyataan Pembatalan Akta Hibah Nomor : 03 tanggal 5 Juni 2020 di Notaris Albert Wilson Riwo Kore, SH (Turut Tergugat I).

Bahwa dengan demikian berdasarkan pada pemahaman yang tidak utuh terhadap fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mencukupkan alasan-alasan atau pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi* ; *reasons of the judgment*) sehingga menyebabkan Putusan Akhir perkara perdata Nomor : 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 dikualifikasikan sebagai *Onvoldoende gemotiveerd* (kurang cukup dipertimbangkan) dan merupakan Putusan yang mengandung Kekhilafan Hakim atau kekeliruan Nyata yang menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih Tinggi.

2. Bahwa Pembanding/semula Tergugat, sangat keberatan dan Menolak Putusan Amar Angka 2, Amar Angka 3 dan Pertimbangan Hukumnya yang Kurang cukup Pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) alasan mengapa Petitum angka 2 dan Petitum angka 3 gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan oleh Majelis hakim sehingga menyebabkan Putusan akhir *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 tersebut merupakan Putusan yang mengandung Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata.

Amar Putusan akhir angka 2 dan angka 3 yang di TOLAK oleh Pembanding/Tergugat dalam Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 adalah:

Amar Putusan Akhir angka 2;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Amar Putusan Akhir angka 3 ;

Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004, tertanggal 08 Juli 2004 yang dibuat *tidak* di hadapan Notaris/PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH.;

Hal 20 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta Persidangan sehubungan dengan Petitum angka 2 dan angka 3 Surat Gugatan Penggugat/Terbanding yang di TOLAK oleh Pembanding / Tergugat adalah pada *halaman 39-44* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah hak milik yaitu terletak di Perumnas, berupa tanah dan rumah, yang terletak di Kelapa Lima, berupa tanah dan rumah dan yang terletak di Hati Mulia, berupa tanah tanpa ada bangunan;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Jalan Hati Mulia, yang sekarang sudah ada bangunan rumah milik Tergugat dan ditempati oleh Tergugat bersama isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tanah yang sekarang berdiri rumah dan ditempati oleh Tergugat tersebut adalah milik dari Penggugat, dimana awalnya Penggugat menyuruh Tergugat yang saat itu masih berstatus sebagai menantu dari Penggugat, untuk membuat akta hibah atas beberapa bidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut diatas, dari Penggugat kepada anak Penggugat yang bernama Fatmawati, yang saat itu masih berstatus sebagai isteri dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan tidak berprasangka bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ketika Tergugat membawa berkas-berkas untuk ditandatangani ke rumah Penggugat, dengantampa membaca terlebih dahulu Penggugat langsung membubuhkan tandatangannya;

Menimbang, bahwa belakangan baru Penggugat mengetahui kalau berkas-berkas yang disodorkan Tergugat untuk ditandatangani Penggugat dirumah Penggugat tersebut adalah berkas-berkas hibah atas beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut diatas, dari Penggugat kepada Tergugat dan bukan kepada anak Penggugat yang bernama Fatimawati Koho;

Menimbang, bahwa saksi Florency Ch. M. Wungubelen yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yaitu yang terletak di Perumnas

Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan bangunan rumah, yang terletak di Kelapa Lima berupa tanah dan bangunan rumah serta yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Hati Mulia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Florency Ch. M. Wungubelen menerangkan tanah yang terletak di Jalan Hati Mulia tersebut, menjadi masalah dalam perkara ini berawal ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk ke kantor Notaris dan membuat akta hibah atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Hati Mulia, hibah dari Penggugat kepada anak Penggugat yang bernama Fatimawati yang saat itu masih berstatus sebagai isteri dari Tergugat dan saksi melihat sendiri ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat dan meminta Penggugat untuk menandatangani Akta Hibah, saat itu posisi Tergugat duduk dibelakang pintu dan Penggugat duduk disamping Tergugat dan langsung menandatangani akta hibah yang diberikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Florency Ch. M. Wungubelen menerangkan, bahwa saksi mengetahui kalau seharusnya tanah tersebut Penggugat berikan atau hibahkan kepada anak kandungnya yang bernama Fatmawati Koho yang saat itu masih berstatus sebagai isteri dari Tergugat, namun oleh Tergugat I hibah tersebut dibuat untuk dirinya dan setelah itu Tergugat juga langsung memproses terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dengan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Florency Ch. M. Wungubelen tersebut, diperkuat pula dengan keterangan saksi Siti Ahwa, yang saat itu pada sekitar bulan Oktober tahun 2017, sementara berada di rumah Penggugat karena akan diadakan acara kumpul keluarga sehubungan dengan pernikahan dari anak Tergugat dan Fatimawati, sehingga saksi datang untuk membantu di dapur dan saksi mendengar Penggugat ada menanyakan kepada Fatimawati dengan mengatakan, "tanah itu atas nama siapa?" dan dijawab oleh Fatimah dengan mengatakan, "atas nama Barry" lalu Penggugat mengatakan, "kenapa atas nama Barry, beta kasih tanah untuk lu buka untuk Barry", namun Fatimawati hanya diam saja;

Menimbang, bahwa saksi Siti Ahwa yang diajukan Penggugat, lebih lanjut menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau tanah dan rumah yang

Hal 22 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Tergugat bersama isterinya sekarang, sebelumnya adalah milik dari Penggugat yang dihibahkan kepada anaknya yang bernama Fatimawati, saat masih menjadi isteri dari Tergugat, namun saksi tidak mengetahui bagaimana caranya hingga tanah itu menjadi milik Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni 1. Saksi Farida Sunarti Korimon, 2. Saksi Murdiyono dan 3. Saksi Hajjah Nirwana Kandola Batjo, dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tanah saksi-saksi tersebut berbatasan langsung dengan tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang ditempati oleh Tergugat tersebut, Saksi-saksi hanya mengetahui kalau sebelumnya Tergugat adalah merupakan anak mantu dari Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan menempati rumah diatas tanah tersebut, saat masih berstatus sebagai suami dari Fatimawati yang adalah anak kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang benar Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk mengurus dan membuat akta hibah ke kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., atas tanah dan rumah milik Penggugat, yang terletak di Jalan Hati Mulia I Nomor 13 B, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dihibahkan ke anak perempuan Penggugat atas nama Fatimawati, yang saat itu adalah isteri dari Tergugat sendiri, namun kemudian Tergugat membuat akta hibah tersebut bukan ditujukan kepada Fatimawati, tetapi ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui adanya penandatanganan akta notaris tersebut di rumah Penggugat, dimana akta notaris tersebut dibawa oleh Tergugat dan meminta kepada Penggugat untuk menandatangani di rumah Penggugat saat itu, sebagaimana diterangkan oleh saksi Florency Ch. M. Wungubelen, yang diajukan oleh Penggugat dan saat kejadian penandatanganan akta hibah tersebut, saksi

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



sementara berada di rumah Penggugat dan melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Florency Ch. M. Wungubelen tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Siti Ahwa yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan kalau saksi sementara berada di rumah Penggugat tepatnya sementara berada di dapur yang berdekatan dengan ruang tengah dimana Penggugat dan Fatimawati berada dan mendengar sendiri pertanyaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Fatimawati yang menanyakan tentang akta hibah tersebut dan dijawab oleh Fatimawati kalau akta hibah itu memang dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat 1, sehingga Penggugat sempat marah kepada anaknya dengan mengatakan, “kenapa ke Barry? Tanah itu saya kasih ke kamu, bukan ke Barry”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan yakni saksi Farida Sunarti Korimon, saksi Murdiyono dan saksi Hajjah Nirwana Kandola Batjo, yang menerangkan kalau saksi-saksi tidak mengetahui tentang adanya akta hibah dari Penggugat kepada Tergugat, bahwa saksi-saksi hanya mengetahui kalau yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat bersama dengan isteri dan ketiga orang anaknya. Saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana caranya hingga Tergugat sekeluarga bisa menempati tanah dan rumah tersebut, namun saksi-saksi mengetahui kalau Tergugat menempati rumah yang ada di atas tanah tersebut, sejak saat Tergugat masih berstatus sebagai menantu dari Penggugat dan suami dari Fatimawati. Bahwa saksi-saksi mengetahui hal tersebut karena berbatasan langsung dengan tanah dan rumah yang ditepati oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap fakta bahwa Penggugat memang benar menyuruh atau meminta tolong kepada Tergugat yang saat itu masih berstatus sebagai menantu dari Penggugat untuk menguruskan akta hibah atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Hati Mulia I Nomor 13 B, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dihibahkan kepada Fatimawati, anak kandung Penggugat yang juga

Hal 24 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



adalah isteri dari Tergugat saat itu, kemudian Tergugat membawa akta notaris tersebut kepada Penggugat untuk ditandatangani oleh Penggugat, di rumah Penggugat sendiri dengan tanpa ada saksi-saksi, sebagaimana diterangkan oleh saksi Florency Ch. M. Wungubelen, yang menerangkan kalau penandatanganan akta hibah tersebut dilakukan diruang tengah rumah Penggugat dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan isteri Penggugat sementara berada di dapur sedang memasak. Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi bersama dengan Fatmawati juga sementara berada diruang tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Florency Ch. M. Wungubelen tersebut dibenarkan pula oleh saksi Siti Ahwa yang saat itu juga berada di rumah Penggugat sementara berada di dapur yang berdekatan dengan ruang tengah tempat dimana Tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani surat-surat dan saksi meyakinkan sendiri ketika Penggugat menandatangani surat-surat tersebut dengan disaksikan oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Florency Ch. M. Wungubelen dan saksi Siti Ahwa, yang menerangkan kalau surat-surat yang berhubungan dengan adanya akta hibah tersebut, ditandatangani oleh Penggugat dirumah Penggugat sendiri dan bukan dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dan hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, dengan tanpa dihadiri oleh isteri dari Penggugat ataupun anak-anak dari Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pejabat Notaris yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan kalau saksi-saksi mengetahui bahwa yang menempati rumah yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Hati Mulia I Nomor 13 B, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut adalah Tergugat bersama isteri dan ketiga orang anaknya, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana cara perolehan tanah tersebut oleh Tergugat, hingga Tergugat bisa membangun rumah diatas tanah tersebut. Bahwa lebih lanjut, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat juga menerangkan kalau saksi-saksi mengetahui, Tergugat

Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



menempati tanah tersebut, setelah menikah dengan Fatimawati yang adalah anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tersebut, terbukti bahwa Tergugat pernah menikah dengan Fatimawati yang adalah anak kandung dari Penggugat dan setelah menikah dengan Fatimawati, baru Tergugat dan Fatimawati menempati tanah yang terletak di Jalan Hati Mulia I Nomor 13 B, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atas ijin dari Penggugat, membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, yang seharusnya dihibahkan kepada anaknya yang bernama Fatimawati, namun oleh Tergugat akta hibah itu dibuat dari Penggugat kepada dirinya, kemudian akta hibah tersebut tidak ditandatangani dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris, sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh Undang-Undang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, melainkan akta hibah tersebut ditandatangani di rumah Penggugat sendiri dengan tidak adanya saksi-saksi yang hadir dan meyakinkan adanya penandatanganan akta hibah tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, terhadap perbuatan Tergugat yang mengakibatkan terbitnya akta hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004, adalah perbuatan yang melanggar hukum maka produk yang dihasilkan yakni akta hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004, juga *menjadi tidak sah*, sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 1688 KUHPerdara* yang berbunyi : suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut : a. *Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah; c. Jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pencabutan hibah tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap

Hal 26 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan pencabutan pada point b, yakni orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah *atau kejahatan lain* terhadap si penghibah, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian terhadap petitum point 2 dan 3 gugatan Penggugat tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap Pertimbangan Putusan akhir halaman 39-44 dan Amar angka 2 dan angka 3 Putusan akhir Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A yang demikian, Pembanding/Tergugat berkeberatan dan Menolak dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan akhir yang menilai “maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah hak milik”. Bahwa Pertimbangan Putusan akhir tersebut sangat bertentangan dengan konklusi majelis hakim pada Putusan Selanya halaman 25-26 (*Putusan Sela terlampir bersama memori banding ini*), sebagaimana telah di Uraikan oleh Pembanding/Tergugat pada huruf b, halaman 6-7 dalam memori banding ini. Bahwa yang menjadi Pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat a quo adalah apakah benar dan terbukti proses Pembuatan Akta Hibah Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004, tanggal 08 Juli 2004 dibuat tidak dihadapan PPAT Albert Wilson Riwukore, SH ? Bukan tentang “beberapa bidang tanah hak milik Penggugat”. Bahwa dengan demikian Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang adalah merupakan putusan yang Unprofessional.
- 2) Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan akhir yang menilai bahwa “obyek dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Jalan Hati Mulia”. Bahwa bila dalam perkara a quo adalah masalah tentang tanah, mengapa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak melakukan sidang Pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana yang diperintahkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat ?

Hal 27 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang tentang "obyek dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Jalan Hati Mulia" dapat diinterpretasikan/ditafsirkan mempunyai makna hukum :

- ✓ Sangat bertentangan/tidak sesuai dengan seluruh Petitum/ tuntutan dari Penggugat/Terbanding karena tuntutan utama Penggugat/ Terbanding adalah tentang keabsahan akta hibah Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) yang dibuat pada tahun 2004 dan tidak ada tuntutan dari Penggugat yang meminta kepada Majelis hakim agar tanah yang terletak di jalan Hati mulia tersebut menjadi Milik dari Penggugat/Terbanding (vide Putusan ultra Petita;mempertimbangkan hal-hal yang tidak dituntut).
- ✓ Bila kita mengikuti Konstruksi Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan negeri kupang maka Penggugat/Terbanding Haji ismail inam Koho seharusnya menarik "sebagai pihak untuk ditempatkan sebagai Tergugat" dalam perkara ini adalah anak kandung Penggugat/ Terbanding yang bernama Fatima wati binti inam Koho dan anak-anak dari hasil Perkawinan antara Tergugat/ Pembanding Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad dengan Fatima wati binti inam Koho yaitu masing-masing bernama ALAM KARUNIA (umur 23 tahun), ALDI BRILLIANZHA (umur 21 tahun), NABILA (umur 11 tahun). Mengapa harus ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini ? Karena fakta faktual merekalah yang berada diatas tanah obyek sengketa dan faktual merekalah yang menguasai tanah obyek sengketa. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta persidangan ;
 - Bukti surat milik Tergugat dengan tanda bukti T-2 berupa PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN Gugatan harta bersama/gono-gini Pengadilan Agama Kupang Nomor : 20/PDT.G/2020/PA.KP tanggal 1 April 2020 antara FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO (Anak kandung dari Penggugat HAJI ISMAIL INAM KOHO) dan Tergugat BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD, PASAL 1 dan PASAL 2.
 - Bukti surat milik Tergugat dengan tanda bukti T-3 berupa PUTUSAN Gugatan Cerai Pengadilan Agama Kupang Nomor : 72/PDT.G/2018/PA.KP tanggal 31 Oktober 2018 antara FATIMA

Hal 28 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



WATI BINTI INAM KOHO (Anak Kandung dari Penggugat HAJI ISMAIL INAM KOHO) dan Tergugat BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD.

- Keterangan ke-3 orang saksi dari Tergugat/Pembanding yaitu saksi Farida Sunarti Korimon, saksi Murdiyono dan saksi Hajjah Nirwana Kandola Batjo menerangkan bahwa yang menempati rumah dan tanah di jalan hati mulia tersebut adalah Tergugat bersama istri dengan ke-3 orang anaknya yang bernama ALAM KARUNIA (umur 23 tahun), ALDI BRILLIANZHA (umur 21 tahun), NABILA (umur 11 tahun).

Bahwa bila diterima konklusi Majelis hakim yang menyatakan "obyek dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Jalan Hati Mulia" maka konsekuensi hukumnya jelas Penggugat/Terbanding Haji Ismail Inam Koho tidak mempunyai legal standing untuk menggugat "tanah yang terletak di jalan Hati mulia" tersebut. Rujukannya jelas, dengan menunjuk bukti Surat Penggugat/Terbanding dengan Tanda bukti surat P-2, yang menyebutkan :

"Bahwa sepanjang Pembatalan Hibah belum dilaksanakan oleh Penerima Hibah maka dengan ini saya memberikan kuasa kepada Nyonya FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO untuk memperjuangkan kembali objek hibah tersebut baik melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan, sehingga Objek tersebut menjadi atas nama Nyonya FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO".

Bahwa dengan demikian Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang adalah merupakan putusan yang Unprofessional karena mempertimbangkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat/ Terbanding.

- 3) Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan akhir yang menilai bahwa "awalnya Penggugat menyuruh Tergugat untuk membuat akta hibah atas beberapa bidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut diatas".

Hal 29 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Bahwa Pertimbangan tersebut sangat bertentangan/tidak bersesuaian bila dihubungkan dengan dalil posita gugatan penggugatangka 7.

Posita angka 7 menyebutkan ;

Bahwa dikarenakan TERGUGAT merupakan suami sah dari FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO, maka anakPENGUGAT FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO saat itu mempercayakan kepada TERGUGAT untuk mengurus Akta Hibah di Notaris &PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH dan keluarlah Akta Hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 dari TURUT TERGUGAT I.

Bahwa dalil posita angka 7 Penggugat tersebut telah membuktikan dan sangat terang benderang menyebutkan bahwa anak Penggugatlah (bernama Fatima wati binti inam Koho) yang menyuruh Tergugat untuk membuat akta Hibah bukan Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk membuat akta hibah. Bahwa Pertimbangan tanpa dasar pijakan, jawab-menjawab, bukti-bukti yang sah dalam perkara ini, telah nyata-nyata merugikan hak-hak keperdataan Tergugat/Pembanding dan membawa konsekuensi hukum yang sangat besar terhadap Pembanding/Tergugat, karena Majelis Hakim telah membelokkan arah Pembuktian dan Majelis hakim telah menciptakan sebuah peristiwa hukum baru dengan cara Menyimpulkan suatu konstruksi peristiwa tanpa fakta, tanpa dasar hukum yang baik dan benar (Majelis hakim tidak membaca dengan cermat dan teliti isi materi bukti surat Penggugat dengan tanda bukti surat P-2). Atau dengan kata lain majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan bahwa "Penggugatlah yang menyuruh Tergugat untuk membuat akta hibah" tetapi Majelis hakim tidak dapat membuktikannya/ tanpa bukti untuk mendukung Pertimbangan tersebut. Bahwa dengan demikian pertimbangan dan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang adalah merupakan Putusan yang Unprofessional dan/atau merupakan Putusan yang mengandung Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

Hal 30 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



- 4) Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan akhir yang menilai "...Tergugat membawa berkas-berkas untuk ditandatangani ke rumah Penggugat, dengantampa membaca terlebih dahulu Penggugat langsung membubuhkan tandatangannya".

PEMBUKTIAN FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa berdasarkan pada bukti surat Tergugat dengan tanda bukti surat T-4 berupa Akta hibah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ALBERT WILSON RIWUKORE, SH Nomor : 8/KO/VII/HBA/ 2004 tanggal 08 Juli 2004. Bahwa bukti surat T-4 tersebut menerangkan ;

".....dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran Pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan dikantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk keperluan Pendaftaran Peralihan hak akibat Hibah dalam akta ini ".

Bahwa bukti surat Tergugat T-4 bersesuaian (memiliki korelasi logis) dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda bukti surat P-1 berupa sertifikat hak milik nomor:783,surat ukur nomor: 693 tahun 1983, kelurahan oebobo, Kecamatan kupang selatan, Kota Kupang, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten kupang, pada tanggal 7 desember 1983, atas nama Barry Fabriansyah.

Bahwa memperhatikan bukti surat sertifikat P-1, khususnya data Yuridis pada lembaran **PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAINYA dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN)**, dimana tercatat menurut hukum pada tanggal 3 – 8 – 2004telah terjadi perubahan peralihan hak dari Inam Koho (Penggugat) **KEPADA** Barry Fabriansyah (Tergugat) berdasarkan hibah akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Albert Wilson RiwuKore,SH No : 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 8 – 7 – 2004.

Bahwa memperhatikan bukti surat Pembanding/Tergugat dengan tanda bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Agama

Hal 31 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, khususnya keterangan saksi fakta Albert Wilson riwukore bin agustinus David Riwu Kore (saat ini telah ditarik sebagai pihak sebagai Turut Tergugat I dalam perkara a quo), telah menerangkan pada pokoknya Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung ke hadapan saya, saat itu yang hadir tiga orang, Penggugat, istri Penggugat dan Tergugat, istri Tergugat tidak hadir (Putusan halaman 16 perkara Pembatalan akta hibah Nomor : 50/PDT.G/2020/PA.KP di Pengadilan agama Kupang).

Bahwa memperhatikan bukti surat Penggugat/Terbanding dengan tanda bukti surat P-2 berupa AKTA NOTARIS, akta Pernyataan Pembatalan Hibah Nomor: 03 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Albert Wilson Riwukore,SH, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 05 Juni 2020.

Penghadap Haji. ISMAIL INAM KOHO (Penggugat) menerangkan :

- Bahwa Penghadap dan istrinya bernama Nyonya SOLPA KOHO (almarhumah) selaku Pemberi Hibah telah membuat dan menandatangani akta hibah nomor:8/KO/VII/HBA/2004, tanggal 8 (delapan) Juli 2004 (dua ribu empat) kepada Tuan BARRY FABRIANSYAH (yang pada waktu pembuatan akta hibah tersebut selaku menantu penghadap) sebagai Penerima hibah, dibuat dihadapan saya, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas:

Sebidang tanah Hak Milik terletak di Kota kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Sertifikat hak Milik Nomor : 783, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut.

- Setempat dikenal dengan,RT.007/ RW.003, jalan Hati Mulia I/13 B Kupang-Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berdasarkan pada bukti surat Penggugat P-1, P-2 dan bukti surat Tergugat T-4 dan T-1 telah membuktikan kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Kupang bahwa Tergugat/ Pembanding pada tahun 2004 (rentang waktu bulan Juli-agustus 2004) ketika terjadi PROSES HIBAH DAN PENCATATAN

Hal 32 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERALIHAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG (Turut Tergugat II/Turut Terbanding) tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan telah dipertegas lagi melalui PENGAKUAN Penggugat/Terbanding pada bukti surat P-2, bahwa BENAR Proses Pembuatan dan Penandatanganan AKTA HIBAH dilakukan dihadapan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH.

BAHWA PENGAKUAN PENGGUGAT HAJI ISMAIL INAM KOHO (BUKTI SURAT P-1) YANG DIKUATKAN OLEH AKTA NOTARIS ALBERT WILSON RIWUKORE SARJANA HUKUM (BUKTI SURAT P-2) HARUS DIANGGAP BUKTI CUKUP UNTUK MEMBENARKAN KEADAAN YANG DIAKUI PENGGUGAT YAITU PADA TAHUN 2004 : Penggugat dan istrinya bernama Nyonya SOLPA KOHO selaku Pemberi Hibah dan Tuan BARRY FABRIANSYAH (Tergugat) sebagai Penerima hibah telah membuat dan menandatangani dihadapan PPAT Albert Wilson RiwuKore, SH., akta hibah nomor : 8/KO/VII/HBA/2004, tanggal 8 Juli 2004.

- 5) Bahwa Pembanding/Tergugat menolak pertimbangan akhir dalam menilai atau menimbang kesaksian SAKSI Penggugat yang bernama Florency Ch. M. Wungubelen karenaketerangan/ kesaksian saksi Penggugat tersebut keterangannya tidak dapat dipercaya/kurang dipercaya.

PEMBUKTIAN FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa saksi Penggugat yang bernama Florency Ch. M. Wungubelen ketika menjadi saksi pada perkara Nomor : 50/PDT.G/2020/PA.KP di Pengadilan agama Kupang (halaman 14, bukti surat Tergugat dengan tanda bukti T-1). Saksi telah menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi tahu dari teman saksi yaitu Fatimawati bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah yang terletak di jalan hati mulia 1 kepadanya yang merupakan anak perempuan dari Penggugat sekitar tahun 2003 atau 2004.
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di jl. hati mulia 1 kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bukan untuk Tergugat

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



tetapi untuk anaknya Penggugat yang bernama Fatima Wati, tetapi setelah Fatima Wati bercerai dengan Tergugat, saksi baru tahu jika Akta Hibah tersebut atas nama Tergugat (Barry)

Bahwa latar belakang pengetahuan saksi Florency Ch. M. Wungubelen terhadap Proses Hibah pada perkara Nomor : 50/PDT.G/2020/PA.KP di Pengadilan agama Kupang adalah Pengetahuan saksi Florency Ch. M. Wungubelen tidak didasari penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, semua peristiwa yang diterangkan merupakan cerita dan Pengakuan sepihak dari anak Penggugat Fatimawati binti Inam Koho (saksi testimonium de auditu).

Tetapi aneh bin ajaib kemudian bertolak belakang keterangan saksi Florency Ch. M. Wungubelen ketika menjadi saksi dalam Perkara nomor:298/Pdt.G/2021/PN.Kpg di Pengadilan Negeri kupang yang dimohonkan banding ini, dimana Pengetahuan saksi Florency Ch. M. Wungubelen berubah Peran dari saksi testimonium de auditu menjadi saksi Fakta sebagaimana keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang dimohonkan banding ini, halaman 32 yang menerangkan;

Bahwa saksi melihat saat terjadi penandatanganan akta hibah tersebut, yang terjadi dirumah Perumnas, saat itu saksi juga sementara berada dirumah dan melihat ketika terjadi Penandatanganan akta hibah tersebut.

Bahwa keadaanPerbedaan Keterangan saksi Florency Ch. M. Wungubelenini, dalam Persidangan di Pengadilan negeri Kupang telah ditanyakan oleh Kuasa hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa hukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tetapi tidak dijawab oleh saksi Florency Ch. M. Wungubelen dan kemudian kami kuasa hukum di Peringati/dibatasi oleh hakim anggota Murthada Moh. Mberu SH,M.H untuk tidak memaksa saksi Florency Ch. M. Wungubelen dalam menjawab pertanyaan Kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat terkait adanya Perbedaan Keterangan tersebut, Hakim anggota Murthada Moh. Mberu SH,M.H menyatakan : "biarlah kami

Hal 34 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



majelis hakim yang menilainya terkait adanya Perbedaan keterangan dalam persidangan ini dan keterangan saksi Florency Ch. M. Wungubelen pada Putusan Pengadilan agama Kupang tersebut".

Mengapa Pertanyaan kami kepada saksi Penggugat Florency Ch. M. Wungubelen terkait Perbedaan keterangan tersebut tidak dicatat dalam Berita acara Persidangan/Putusan pertimbangan keterangan saksi Penggugat Florency Ch. M. Wungubelen, halaman 30-32 ?

Mengapa bukti surat Tergugat dengan Tanda bukti surat T-1 tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Hakim anggota Murthada Moh.Mberu,SH,M.H ? Bukankah Berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang juga adalah merupakan sebuah Akta Autentik ?

Bagaimana mungkin kesaksian dari seorang saksi yang keterangannya penuh dengan keraguan/kurang dipercaya tersebut dapat melumpuhkan/ mematahkan sebuah AKTA AUTENTIK yaitu akta Notaris (bukti surat Penggugat P-2) dimana Penggugat telah mengakui bahwa Penandatanganan akta hibah nomor : 8/KO/VII/HBA/2004, tanggal 8 Juli 2004 tersebut dilakukan dihadapan PPAT Albert Wilson RiwuKore, SH.

Sungguh Putusan Pengadilan yang tidak adil dan sangat merugikan bagi kami Pemanding/Tergugat, ketika Pemanding/Tergugat berusaha mencari jawaban kebenaran atas fakta persidangan sesungguhnya !

- 6) Bahwa Pemanding/Tergugat menolak pertimbangan akhir majelis hakim Pengadilan negeri kupang yang menyatakan; "perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan pencabutan pada point b, yakni orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah *atau kejahatan lain* terhadap si penghibah".

Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya Majelis hakim tidak menguraikan secara terperinci "Kejahatan lain" seperti apa yang dilakukan oleh penerima hibah kepada Pemberi hibah. Bahwa tidak ada

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



bukti surat dan saksi penerima hibah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang melanggar jiwa Pemberi Hibah atau Perbuatan lain yang melanggar Undang-undang yang diancam dengan Pidana. Apakah karena keterangan saksi Penggugat yang bernama Florency Ch. M. Wungubelen kemudian Majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding terbukti telah melakukan kejahatan terhadap Pemberi Hibah (Penggugat/Terbanding)? Kejahatan seperti apa ? apakah ada laporan Polisi atau Putusan Pidana terkait kejahatan yang dituduhkan majelis hakim Pengadilan negeri Kupang kepada Pembanding/ Tergugat ? tidak dijelaskan dan diuraikan dalam Putusan yang dimohonkan banding ini !

Bahwa seperti halnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang harus berkaca pada Putusan Pengadilan agama Kupang, halaman 26 (bukti surat Tergugat dengan tanda bukti T-1) menyatakan menimbang:

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat yang meragukan keabsahan akta hibah tersebut, majelis hakim bersandar pada makna lebih luas *asas praduga sah (vermoeden van erchtmatigheid)* atau *Presumptio iustae causae*, bahwa sebuah keputusan atau akta harus dianggap sah sampai ada akta lain atau keputusan yang membatalkan atau menyatakan akta atau keputusan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat menganggap akta hibah tersebut cacat hukum yang didasari oleh tidak terpenuhinya ketentuan mengenai tata cara atau procedure yang harus dilalui sebelum diterbitkannya sebuah akta atau karena suatu tindakan Pemalsuan tanda tangan, atau penggantian identitas, menurut majelis adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan Pertimbangan, oleh karena itu terhadap Petitum Penggugat angka (2) yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan akta hibah No:8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 juli 2004 dan Peralihan sertifikat hak milik yang dibuat oleh notaris dan Pejabat Pembuat akta Tanah, Albert Wilson Riwu Kore, SH adalah Batal Demi hukum, dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 36 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



3. Bahwa Pembanding/semula Tergugat, sangat keberatan dan Menolak Putusan AmarAngka 4 dan Pertimbangan Hukumnya yang Kurang cukup Pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) alasan mengapa Petitum/Tuntutan angka 4 gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan oleh Majelis hakim sehingga menyebabkan Putusan akhir judex factie Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 tersebut merupakan Putusan yang mengandung Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata.

Amar Putusan akhir angka 4 yang di TOLAK oleh Pembanding/Tergugat dalam Putusan judex factie Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 adalah:

Amar Putusan Akhir angka 4;

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA PERNYATAAN PEMBATALAN AKTA HIBAH Nomor : 03 Tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat di hadapan NOTARIS & PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH.;

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta Persidangan sehubungan dengan Petitum/Tuntutan angka 4 Surat Gugatan Penggugat/Terbanding yang di TOLAK oleh Pembanding / Tergugat adalah pada *halaman 44* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg):

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa akta hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004, dinyatakan tidak sah, maka Akta Pernyataan Pembatalan Akta Hibah Nomor 03 tanggal 05 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., adalah sah, dengan demikian petitum point 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap Pertimbangan halaman 44 dan Amar angka 4 Putusan akhir Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A yang demikian,Pembanding/Tergugat berkeberatan dan Menolak dengan alasan sebagai berikut :

Hal 37 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa berdasarkan pada bukti surat Penggugat dengan tanda bukti surat P-2 yaitu berupa AKTA NOTARIS, akta Pernyataan Pembatalan Hibah Nomor: 03 tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Albert Wilson Riwukore, SH, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 05 Juni 2020.

Bahwa seluruh dalil/posita, Petitum/tuntutan Penggugat dan bukti saksi Penggugat yang diajukan dalam persidangan a quo telah terpatahkan atau dilumpuhkan dengan alat bukti surat Penggugat sendiri. Argumentasi dalil bantahan ini dapat dibuktikan dengan isi atau materi yang diterangkan oleh Penghadap Tuan H. ISMAIL INAM KOHO kepada Notaris Albert Wilson Riwukore, SH (Turut Tergugat I/Turut Terbanding).

Penghadap Haji ISMAIL INAM KOHO (Penggugat) menerangkan:

- Bahwa Penghadap dan istrinya bernama Nyonya SOLPA KOHO (almarhumah) selaku Pemberi Hibah telah membuat dan menandatangani akta hibah nomor: 8/KO/VII/HBA/2004, tanggal 8 (delapan) Juli 2004 (dua ribu empat) kepada Tuan BARRY FABRIANSYAH (yang pada waktu pembuatan akta hibah tersebut selaku menantu penghadap) sebagai Penerima hibah, dibuat dihadapan saya, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas:

Sebidang tanah Hak Milik terletak di Kota kupang, Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Sertifikat hak Milik Nomor : 783, seluas 223 M2 (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut.

- Setempat dikenal dengan, RT.007/ RW.003, jalan Hati Mulia I/13 B Kupang-Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa sepanjang Pembatalan Hibah belum dilaksanakan oleh Penerima Hibah maka dengan ini saya memberikan kuasa kepada Nyonya FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO untuk memperjuangkan kembali objek hibah tersebut baik melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan, sehingga Objek tersebut menjadi atas nama Nyonya FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO.

Hal 38 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris telah menjelaskan kepada Penghadap semua akibat hukum yang timbul dari akta Pernyataan ini dan Penghadap telah memahami dengan baik.

b) Bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat dan bukti surat Tergugat dengan tanda bukti surat T-1 berupa PUTUSAN Pengadilan Agama Kupang Nomor : 50/PDT.G/2020/PA.KP tanggal 02 Juni 2020 antara Penggugat HAJI ISMAIL INAM KOHO dan Tergugat BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD, khususnya pada halaman 16-17 terkait Keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Albert Wilson Riwukore bin Agustinus David Riwukore dan pada halaman 17-27 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang.

Konklusi : bahwa terdapat persesuaian/korelasi logis antara alat bukti milik Penggugat dengan Tergugat bila dihubungkan dengan Pokok sengketa aquo yaitu tentang Keabsahan akta Hibah. Bahwa dengan demikian telah terbantahkan/Terpatahkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan akta hibah tersebut dibuat tidak dihadapan Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, SH dan terpatahkan juga keterangan saksi Penggugat yang bernama Florency Ch.M.Wungubelen.

4. Bahwa Pembanding/semula Tergugat, sangat keberatan dan Menolak Putusan Amar Angka 5 dan Pertimbangan Hukumnya yang Kurang cukup Pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) alasan mengapa Petitum/Tuntutan angka 5 gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan oleh Majelis hakim sehingga menyebabkan Putusan akhir judex factie Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 tersebut merupakan Putusan yang mengandung Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata.

Amar Putusan akhir angka 5 yang di TOLAK oleh Pembanding/Tergugat dalam Putusan judex factie Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/PN.Kpg tanggal 15 September 2022 adalah:

Amar Putusan Akhir angka 5 ;

Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan untuk memulihkan kembali hak kepemilikan PENGUGAT atas 1 (satu) bidang tanah seluas 223 M² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 783 yang terletak di Jln. Hati Mulia I No. 13 B, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada keadaan semula sebelum terjadinya hibah;

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta Persidangan sehubungan dengan Petitum/Tuntutan angka 5 Surat Gugatan Penggugat/ Terbanding yang di TOLAK oleh Pembanding / Tergugat adalah pada *halaman 44* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/ Pn.Kpg :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terhadap akta hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004, *menjadi tidak sah*, maka terhadap obyek yang disebutkan dalam akta hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tertanggal 8 Juli 2004 tersebut, statusnya kembali dalam keadaan semula, yaitu milik dari Penggugat, dengan demikian petitum point 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap Pertimbangan halaman 44 dan Amar angka 5 Putusan akhir Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A yang demikian, Pembanding/Tergugat berkeberatan dan Menolak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dengan dikabulkannya Tuntutan Penggugat angka 5 tersebut membuktikan seluruh pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri Kupang, halaman 39-44 merupakan Putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau Kekeliruan Nyata yang dilakukan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Kupang.

Bahwa memperhatikan bukti surat Tergugat/Pembanding dengan tanda bukti surat T-2 berupa PUTUSAN akta Perdamaian Gugatan harta bersama/gono-gini Pengadilan Agama Kupang Nomor : 20/PDT.G/2020/PA.KP tanggal 1 April 2020 antara FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO (Anak kandung dari Penggugat HAJI ISMAIL INAM KOHO) dan Tergugat BARRY FABRIANSYAH BIN BASRI ACHMAD, Pasal 2.

Hal 40 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 menyatakan : Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa yang termasuk HARTA BERSAMA, adalah : Bangunan Rumah, yang terletak di Jln. Hati Mulia I No.13 B, RT.007/RW.003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dengan di kabulkannya tuntutan penggugat angka 5 tersebut yaitu “memulihkan kembali hak kepemilikan Penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya Hibah” akan menimbulkan hak dan hubungan hukum baru antara Haji Ismail Inam Koho (Penggugat) - Barry Fabriansyah (Tergugat) - Fatima wati binti inam Koho (Anak kandung dari Penggugat HAJI ISMAIL INAM KOHO) serta kedudukan hukum baru terhadap objek hibah.

Bahwa akibat hukum memulihkan kembali hak kepemilikan PENGGUGAT atas 1 (satu) bidang tanah seluas 223 M²(dua ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 783 yang terletak di Jln. Hati Mulia I No. 13 B, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada keadaan semula sebelum terjadinya hibah adalah kepemilikan atas objek hibah akan kembali kepada Penghibah sehingga objek hibah kembali menjadi hak miliknya sendiri. Dan Penerima hibah wajib mengembalikan objek hibah kepada Penghibah dalam keadaan bersih dari beban yang melekat atas barang tersebut.

Apabila yang dihibahkan adalah sebidang tanah dan jika terdapat bangunan permanen diatasnya, maka penerima hibah wajib merobohkan bangunan tersebut dan harus meratakan kembali tanahnya seperti dalam keadaan semula.

Bahwa telah menjadi fakta Persidangan yang tidak terbantahkan objek hibah adalah tanah seluas 223 M²(dua ratus dua puluh tiga meter persegi) dimana terdapat bangunan Permanen diatasnya. Apakah Pembanding/Tergugat sebagai Penerima Hibah wajib merobohkan bangunan tersebut dan harus meratakan kembali tanahnya seperti dalam keadaan semula sebelum terjadinya Hibah ?

Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta Persidangan sehubungan dengan Petitum/Tuntutan angka 8 dan angka 9 Surat Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri kupang.

Petitum/Tuntutan Penggugat angka 8 ;

Memerintakan kepada NOTARIS & PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH dan KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Petitum/Tuntutan Penggugat angka 9 ;

Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verset atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta Persidangan sehubungan dengan Petitum/Tuntutan angka 8 dan angka 9 Surat Gugatan Penggugat/Terbanding pada *halaman 44* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2022/Pn.Kpg :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Bahwa dengan tidak dinilai dan dipertimbangkan tuntutan/Petitum Penggugat angka 8 dan angka 9 oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri kupang, Pembanding/Tergugat telah membuktikan bahwa Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang merupakan putusan kurang cukup dipertimbangkan (*onvooldoende gemotiveerd*) karena dalam Putusan nomor : 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian tetapi tidak mempertimbangkan mengapa Petitum angka 8 dan petitum angka 9 ditolak. Mengapa tidak memeriksa dan mengadili Petitum/Tuntutan Penggugat angka 8 dan angka 9 ? Bahwa berdasarkan pada pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG,dan Pasal 50 Rv : Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara

Hal 42 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang.

6. Bahwa Pembanding/Tergugat berdasarkan pada seluruh uraian Memori Banding ini MENOLAK Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang karena tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam Persidangan, seperti; Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang (Putusan) Langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Florency Ch.M.Wungubelen tanpa mempertimbangkan dan menilai bantahan dan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

7. Bahwa Pembanding/Tergugat berdasarkan pada seluruh uraian Memori Banding ini MENOLAK Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang karena susunan atau sistematika Putusan tidak mengikuti dan memenuhi syarat perundang-undangan, KHUSUSNYA pada Pertimbangan Hukum. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan negeri Kupang tidak ditemukan analisis yang jelas berdasarkan Undang-undang Pembuktian :

- Apakah Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memenuhi syarat formil dan materiil.
- Sejauhmana (ukuran Parameter/standar Pembuktian) nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para Pihak. Contoh sederhana dalam perkara a quo adalah:

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Tuntutan tentang PEMBATALAN dari akta hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 karena menurut DALIL PENGUGAT dibuat TIDAK di hadapan PPAT Albert Wilson RiwuKore, SH (Turut Tergugat I).

Di HUBUNGKAN dengan ;

Bukti Surat Penggugat/Terbanding dengan tanda bukti surat Penggugat P-2, dimana alasan Pembatalan Hibah adalah karena anak Penggugat yang bernama FATIMAH WATI BINTI INAM KOHO telah bercerai dengan Tergugat, bukan karena alasan proses hibah tidak di

Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan di depan/di hadapan PPAT Albert Wilson RiwuKore, SH (Turut Tergugat I).

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 November 2022, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan diajukan Kontra memori banding adalah saya selaku TERMOHON BANDING/TERBANDING menolak seluruh dalil PEMOHON BANDING/PEMBANDING karena PUTUSAN SELA maupun PUTUSAN AKHIR Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A sudah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANGPERTIMBANGANHUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A Nomor 298/PDT.G/2022/PN KPG tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding.
- Memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

Hal 44 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad tentang Kewenangan Absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 298/Pdt.G/2022/PN KPG;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat AKTA HIBAH Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 yang dibuat di hadapan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH;
- Menolak gugatan Penggugat Haji Ismail Inam Koho untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari PEMOHON BANDING;

MENGADILI SENDIRI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang kelas1A No. 298/Pdt.G/2021/PN.Kpg, tanggal 15 September 2022;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti Putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Maret 2022 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 15 September 2022, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 50/Pdt.G/2020/PA KP tanggal 02 Juni 2020, Terbanding semula

Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat aquo sudah pernah mengajukan gugatan tentang Pembatalan Akta Hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 di Pengadilan Agama Kupang, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang dalam putusannya halaman 27 telah mempertimbangkan, bahwa apabila Penggugat menganggap Akta Hibah tersebut cacat hukum yang didasari oleh tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai tata cara atau prosedur yang harus dilalui sebelum diterbitkannya sebuah akta atau karena suatu tindakan pemalsuan tanda tangan atau penggantian identitas, menurut majelis adalah diluar kewenangan pengadilan agama untuk memberikan pertimbangan, oleh karena itu terhadap petitum Penggugat angka (2) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Akta Hibah Nomor: 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 dan peralihan Sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H. adalah Batal Demi Hukum, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tentang pembatalan Akta Hibah Nomor: 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat di Pengadilan Negeri Kupang, Pembanding semula Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Agama Kupang, dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Maret 2022 telah menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.11K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979;

Menimbang bahwa kaidah hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidaklah tepat, karena putusan Mahkamah Agung tersebut adalah terkait perkara warisan, sedangkan gugatan aquo tentang pembatalan Akta Hibah, karena itu Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/

Hal 46 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tanggal 08 Juli 2004, dengan alasan karena tidak ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT dan dilakukan dengan cara mengelabui Terbanding semula Penggugat untuk menandatangani Akta Hibah tersebut yang didalamnya tertulis nama Pembanding semula Tergugat yang seolah-olah mewakili Fatimah Wati Binti Inam Koho (anak dari Terbanding semula Penggugat) selaku penerima hibah, padahal Terbanding semula Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Pembanding semula Tergugat melainkan kepada Fatimah Wati Binti Inam Koho yang pada waktu itu sebagai istri dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa dalam petitem gugatan Terbanding semula Penggugat menuntut agar menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 batal demi hukum, serta memulihkan kembali hak kepemilikan Terbanding semula Penggugat atas 1 (satu) bidang tanah seluas 223 M² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 783 yang terletak di Jln. Hati Mulia I No. 13 B, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada keadaan semula sebelum terjadinya hibah;

Menimbang bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 8/KO/VII/HBA/2004 tanggal 08 Juli 2004 atas dasar adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, dan memulihkan kepemilikan tanah dalam Akta Hibah tersebut kepada Terbanding semula Penggugat, adalah perkara perdata yang menyangkut sengketa kepemilikan yang menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut adalah tidak berdasar hukum karena itu ditolak, dan Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat aquo, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi

Hal 47 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat error in persona, karena yang bisa memastikan kebenaran dan keabsahan akta serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah Notaris/PPAT, sedangkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagai instansibertugas mencatatkan peralihan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dilengkapi sebelumnya oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya belum mempertimbangkan eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tersebut, karena itu Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.783 berdasarkan Akta Hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004, tertanggal 08 Juli 2004, telah ditindak lanjuti dengan pendaftaran haknya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, sehingga pemegang hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.783 telah beralih menjadi atas nama Barry Fabriansyah, maka untuk mengembalikan status hak atas tanah tersebut seperti keadaan semula sesuai petitum gugatan Terbanding semula Penggugat, terhadap Kantor Pertanahan Kota Kupang harus diikut sertakan sebagai pihak, dengan demikian eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat error in persona patut ditolak;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan akhir Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 15 September 2022 telah mengabulkan petitum gugatan point 2 yaitu: menyatakan batal demi hukum Akta Hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004, tertanggal 08 Juli 2004, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat telah memenuhi alasan pencabutan pada point b Pasal 1688 KUHPdata, yakni; orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si pemberi hibah;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena dari alat bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah bersalah melakukan

Hal 48 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ikut melakukan suatu perbuatan untuk mengambil jiwa (membunuh) ataupun melakukan kejahatan lain terhadap Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.783 yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 8/KO/VII/HBA/2004, tertanggal 08 Juli 2004, dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat pada saat Fatimah Wati Binti Inam Koho (anak dari Terbanding semula Penggugat) masih berstatus suami istri dengan Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad (Pembanding semula Tergugat);

Menimbang bahwa sesuai bunyi Akta Perdamaian tanggal 1 April 2020 (bukti T-2), disepakati bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No.783 yang dihibahkan oleh Terbanding semula Penggugat tidak termasuk kedalam harta bersama yang dibagi oleh Fatimah Wati Binti Inam Koho dan Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad, melainkan hanya bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi dari Terbanding semula Penggugat yaitu Florency CH. M. Wungubelen menerangkan bahwa tanah di Jalan Hati Mulia tersebut oleh Terbanding semula Penggugat dihibahkan kepada anak kandungnya yang bernama Fatmawati Koho yang sebelumnya bersuamikan Pembanding semula Tergugat, dimana saksi mengetahui hal itu pada saat penanda tanganan Akta Hibah di rumah Terbanding semula Penggugat di Perumnas pada tahun 2004, namun pada tahun 2017 baru diketahui hibah yang seharusnya diberikan kepada Fatimah tetapi dibuat oleh Pembanding semula Tergugat untuk dirinya, sehingga Terbanding semula Penggugat sempat memarahi Fatimah, karena itu saksi bersama dengan Fatimah ke Notaris Albert Riwu Kore untuk membuat Akta Pembatalan Hibah tersebut;

Menimbang bahwa saksi Siti Ahwa juga menerangkan bahwa sekitar bulan Oktober 2017, saat itu ada acara kumpul keluarga di rumah Terbanding semula Penggugat dimana saksi ada dirumah itu untuk bantu-bantu masak karena bertetangga, saksi mendengar Terbanding semula Penggugat ada bertanya kepada anaknya yang bernama Fatimah dengan mengatakan, "kermana itu tanah atas nama siapa?" dan dijawab oleh Fatimah, "atas nama Barry" kemudian Terbanding semula Penggugat mengatakan, "kenapa atas nama Barry, Beta kasih itu tanah untuk lu bukan untuk Barry";

Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat yaitu: saksi Farida Sunarti Karimon, saksi Murdiyono, dan saksi Hj. Nirwana Kandola Batjo, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut saat masih berstatus sebagai suami dari Fatimah dan menantu dari Terbanding semula Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut atau tidak, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara perolehan Pembanding semula Tergugat atas tanah tersebut, apakah membeli atau mendapat hibah;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan, hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.783 oleh Terbanding semula Penggugat bersama istrinya adalah untuk Fatimah Wati Binti Inam Koho (anaknya), bukan untuk Barry Fabriansyah Bin Basri Achmad (menantu), maka seharusnya dalam Akta Hibah itu yang tercantum sebagai pihak penerima hibah adalah Fatimah Wati Binti Inam Koho, namun oleh Pembanding semula Tergugat dicantumkan atas nama dirinya selaku penerima hibah, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hak, maka Akta Hibah Nomor: 8/KO/VII/HBA/2004, tertanggal 08 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Pembanding semula Tergugat selaku penerima hibah mengandung cacad yuridis karena itu harus dinyatakan batal;

Menimbang bahwa karena hibah yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 8/KO/VII/HBA/2004, tertanggal 08 Juli 2004 tidak sesuai dengan kehendak dari pemberi hibah (Terbanding semula Penggugat), maka beralasan hukum Terbanding semula Penggugat selaku pemilik tanah membuat Akta Pernyataan Pembatalan Akta Hibah Nomor 03 Tanggal 05 Juni 2020 guna memulihkan kembali kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No.783 milik Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Terbanding semula Penggugat pada angka 3, 4, 5, patut dikabulkan, sedangkan mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Terbanding semula Penggugat tidak terdapat cukup alasan untuk itu, begitu pula mengenai ganti kerugian yang dimohonkan oleh Terbanding semula

Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka petitum gugatan pada angka 6 dan 7 ditolak;

Menimbang bahwa kedudukan pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan adalah pihak yang tidak dimintakan untuk melakukan suatu perbuatan dan secara hukum hanya tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara tersebut, maka petitum gugatan angka 8 yang memohon agar memerintahkan Notaris & PPAT Albert Wilson Riwukore, SH. dan Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini adalah berlebihan karena itu petitum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa mengenai perintah agar putusan dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, verset atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg., maka petitum gugatan pada angka 9 ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 15 September 2022 yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, dapat dipertahankan dan karenanya dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan RBG/Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Kpg., tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 yang terdiri dari I Made Pasek, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H., dan Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya: Rp.130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan Resmi Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Hal 52 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHAIRI Z. SH. MH.
NIP. 19620719 198503 1 002

Hal 53 dari 52 hal Putusan Nomor 198/Pdt/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)